



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : 102 Tahun 1999

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN BANTUAN MODAL BERGULIR USAHA PENGGEMUKAN SAPI PROGRAM DMSS - GKD

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan dan kemandirian para petani khususnya petani peternak, melalui program DMSS-GKD, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan modal usaha bergulir kepada para petani peternak/kelompok peternak berupa sapi bakalan penggemukan ;
- b. bahwa agar pengelolaan dan perguliran modal yang dikelola oleh kelompok peternak dapat berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pembinaan bantuan modal bergulir usaha penggemukan sapi dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bimbingan Peternak Sapi Daging dan Bagi Hasil Ternak ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 146/Kpts/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : INST/06/Bappeda/HK/1998 tentang Petunjuk Operasional Upaya Memantapkan Program terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan dengan Gerakan Kembali di Propinsi Lampung.

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 50/HK.050/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN BANTUAN MODAL BERGULIR USAHA PENGGEMUKAN SAPI PROGRAM DMSS - GKD.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten/Kota
2. Bantuan modal bergulir adalah Bantuan modal berupa ternak sapi bakalan dari Pemerintah Propinsi kepada peternak/ kelompok peternak yang pengelolaannya dan pergulirannya dilaksanakan sepenuhnya oleh peternak/kelompok peternak dengan supervisi dan pembinaan oleh pemerintah.
3. Usaha Penggemukan sapi adalah usaha budidaya ternak sapi potong yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah teknis peternakan untuk memperoleh pertambahan berat badan dalam satu periode penggemukan.
- 4 Sapi bakalan adalah sapi dengan umur dan berat badan tertentu yang masih berpotensi menghasilkan pertambahan berat badan yang secara ekonomis menguntungkan.
5. Kelompok adalah kumpulan peternak yang secara terorganisir melakukan usaha penggemukan sapi dengan jumlah anggota awal antara 20 - 30 peternak yang berada disuatu lokasi secara terkonsentrasi.
6. Pola perguliran/Skim kredit adalah aturan atau tatacara pengelolaan modal usaha bergulir oleh kelompok.
7. Modal awal kelompok adalah nilai sapi bakalan yang dipelihara oleh anggota pada periode penggemukan pertama yang merupakan pinjaman anggota.
8. Pendapatan kotor dalam satu periode penggemukan adalah nilai penjualan hasil penggemukan dikurangi dengan nilai sapi bakalan.

B A B II

PERSYARATAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN MODAL BERGULIR

Pasal 2

- (1) Peternak penerima bantuan modal bergulir adalah peternak yang telah diidentifikasi oleh petugas Dinas Peternakan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Peternak yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diwajibkan membentuk kelompok sesuai maksud Pasal 1 butir 5 Keputusan ini.
- (3) Pembentukan kelompok dilakukan oleh calon anggota kelompok berdasarkan musyawarah dengan membuat Berita Acara Pembentukan Kelompok yang pengesahannya dilakukan oleh Dinas Peternakan.

Pasal 3

Setiap kelompok diwajibkan membuka rekening kelompok pada bank yang terdekat dengan lokasi kelompok berdomisili.

Pasal 4

Kelompok dapat dikembangkan menjadi kelompok usaha yang lebih besar baik dari segi keanggotaan maupun bidang usahanya dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) atau Koperasi.

B A B III

POLA PERGULIRAN/SKIM KREDIT

Pasal 5

- (1) Penentuan petani Calon Penerima Sapi hasil Perguliran diseleksi dan ditentukan oleh Pengurus Kelompok dengan bimbingan Dinas Peternakan.
- (2) Usaha penggemukan Sapi dilakukan oleh peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok.
- (3) Lamanya satu periode penggemukan berkisar antara 8 - 12 bulan dan atau ditentukan oleh kelompok sesuai situasi dan kondisi pasar.
- (4) Penjualan sapi hasil penggemukan dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok, dibawah pengawasan Dinas Peternakan.
- (5) Uang yang diperoleh dari penjualan sapi hasil penggemukan, selanjutnya peternak menyetorkan uang tersebut ke rekening kelompok berupa :
 - a. Modal awal ;
 - b. Biaya tanggung renteng dan jasa pengelolaan kelompok sebesar 20% dari pinjaman petani pada periode berjalan dibagi dengan modal awal dikalikan dengan pendapatan kotor ;

- c. Pemupukan modal peternak sebesar 40 % dari pendapatan kotor, yang dimaksudkan untuk digunakan kelompok sebagai modal untuk pembelian sapi tahap berikutnya, sehingga mengurangi pinjaman selanjutnya dan pada akhir tahun ke lima diharapkan peternak sudah memiliki modal sendiri (mandiri).

Pasal 6

- (1) Dalam setiap periode penggemukan, kelompok wajib membeli sapi bakalan yang jumlahnya minimal sama dengan periode sebelumnya yang diperuntukan bagi anggota kelompok untuk digemukan pada periode berikutnya.
- (2) Nilai pinjaman petani pada periode penggemukan berikutnya adalah nilai sapi bakalan yang diterima peternak pada periode tersebut dikurangi dengan pemupukan modal peternak yang telah disetorkan kepada rekening kelompok pada periode sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kematian sapi yang bukan karena kelalaian peternak, penggantian sapi tersebut ditanggung bersama oleh semua anggota kelompok secara tanggung renteng.
- (2) Penggantian sapi yang mati sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan setelah ada penyetoran dari peternak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) Keputusan ini.
- (3) Dana untuk penggantian sapi yang mati sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diambil dari rekening kelompok yang bersumber dari dana tanggung renteng.
- (4) Untuk sapi yang mati dan atau hilang karena kelalaian peternak, peternak yang bersangkutan wajib mengganti sapi dimaksud.
- (5) Tata cara penggantian sapi dimaksud ayat (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan musyawarah kelompok, dana pada rekening kelompok dapat dipergunakan untuk :
 - a. pinjaman modal kepada peternak ;
 - b. biaya tanggung renteng ;
 - c. jasa pengurus kelompok ;
 - d. biaya operasional..
- (2) Asset kelompok dapat dikembangkan untuk usaha lain sesuai dengan kesepakatan kelompok.
- (3) Setiap penggunaan dana dari rekening kelompok wajib diketahui oleh semua anggota kelompok dalam bentuk rencana kerja dan laporan pengurus.

Pasal 9

Perhitungan pengembalian modal bergulir usaha penggemukan sapi dalam nilai prosentase sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

B A B I V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan, bimbingan teknis dan pelaksanaan bantuan modal bergulir usaha penggemukan sapi dilakukan oleh Dinas Peternakan bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan usaha penggemukan sapi Bantuan modal bergulir dilakukan dengan membentuk kelompok, dengan sasaran untuk mengembangkan kerjasama dalam kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) untuk dikembangkan menjadi koperasi.
- (3) Agar bantuan modal bergulir berdayaguna dan berhasilguna dapat dibentuk Tim pembina yang personalianya dari unsur Dinas/Instansi yang terkait.

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Pengurus kelompok diwajibkan membuat laporan kepada Anggotanya secara berkala, minimal setiap akhir periode penggemukan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan audit dari instansi/lembaga yang ditunjuk, Kepala Dinas Peternakan dapat menetapkan suatu kelompok sebagai kelompok yang tidak berkembang.
- (2) Kelompok yang tidak berkembang dapat dibubarkan dan assetnya ditarik untuk dialihkan kepada kelompok lain yang memenuhi syarat dalam usaha penggemukan sapi berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan atas usulan dari Petugas Peternakan Kecamatan setempat.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Peternakan Propinsi Lampung dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Nopember 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO